

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014 ATAS HAK
TERDAKWA TIDAK MAMPU DALAM MENDAPATKAN BANTUAN
HUKUM SECARA CUMA-CUMA
(STUDI PENGADILAN NEGERI BANTUL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**ROSYIDA ALMIRA RINDU GINTING
18103040008**

PEMBIMBING:

ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan merupakan landasan terkait pemberian bantuan hukum di Posbakum. Permasalahannya, tidak mudah untuk Posbakum Pengadilan Negeri Bantul dalam mengontrol pelaksanaan fungsi dari Posbakum berdasarkan aturan tersebut, mengingat Pengadilan Negeri Bantul mengalami keterlambatan pembentukan Posbakum selama 6 tahun sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Pertama, terkait ketidaktertiban syarat administrasi sebagai penerima bantuan hukum. Kedua, terkait sejauhmana peranan advokat untuk melayani dan/atau mendampingi terdakwa dalam berperkara. Ketiga, terkait kebijaksanaan yang diterapkan pada anggaran yang telah disediakan oleh negara. Keempat, terkait dengan jumlah lembaga bantuan hukum yang di dalamnya terdapat advokat Posbakum dalam melakukan pendampingan, mengingat pada tahun 2020 terdapat 250 perkara dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 301 perkara yang masuk ke Posbakum. Pokok masalah penelitian ini terkait bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma sebagai hak terdakwa tidak mampu beserta faktor penghambat pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu di Pengadilan Negeri Bantul.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode penelitian yang menggambarkan keadaan dan fenomena lebih jelas terkait keadaan sebenarnya di lapangan dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pengkajian konsep normatif atau perundang-undangan serta melakukan pengkajian terhadap kenyataan di lapangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Bantuan Hukum dan Teori Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, keterlambatan pembentukan Posbakum dikarenakan sarana prasarana yang belum siap. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Posbakum pada pendampingan terdakwa oleh advokat di persidangan hingga putusan pengadilan tingkat pertama saja. Pelaksanaan upaya hukum dapat dilakukan di luar payung hukum advokat Posbakum Pengadilan Negeri Bantul. Terkait pelampiran Surat Keterangan Tidak Mampu/kartu tunjangan sosial/surat pernyataan tak mampu bayar advokat (syarat administrasi) dapat menyusul setelah pemberian layanan bantuan hukum. Ketidaktertiban administrasi berdampak pada pencairan dana imbalan jasa advokat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhambat, sehingga advokat tidak mendapatkan haknya yang berpengaruh pada kualitas kinerja selanjutnya serta lembaga bantuan hukum yang tidak memperbaharui kontrak lagi. Hal ini menyebabkan advokat dari lembaga yang tersisa kewalahan, padahal perkara dari tahun 2020-2022 meningkat. Masih terdapat sarana prasarana di Posbakum yang menggunakan milik pribadi dari advokat Posbakum seperti untuk keperluan alat tulis kantor serta penggunaan laptop pribadi.

Kata Kunci: Pos Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014.

ABSTRACT

Regulation of the Supreme Court Number 1 of 2014 concerning Guidelines for Providing Legal Aid Services in Courts is the basis for providing legal aid in Legal Aid Post. The problem is, it is not easy for the Bantul District Court to control the implementation of the functions of the Legal Aid Post based on these rules, considering that the Bantul District Court has been delayed in establishing the Legal Aid Post for 6 years since the regulations applied. First, related to the irregularity of administrative requirements as recipients of legal aid. Second, related to the extent of the role of advocates to serve and/or assist defendants in litigation. Third, related to the policies applied to the budget that has been provided by the state. Fourth, related to the number of legal aid institutions in which there are Legal Aid Post advocates in providing assistance, considering that in 2020 there were 250 cases and in 2021 this increased to 301 cases that went to Legal Aid Post. The main problem of this research is related to how the implementation of providing free legal aid as the right of the incapacitated defendant and the inhibiting factors for providing legal aid to the incapacitated defendant at the Bantul District Court.

The research method used is field research, which is a research method that describes the situation and phenomena more clearly related to the actual situation in the field with data collection techniques in the form of interviews, observation, literature study, and documentation. The approach in this study is an empirical juridical approach, namely the study of normative concepts or legislation and conducting an assessment of the reality in the field. The theory used in this research is Legal Aid Theory and Human Rights Theory.

Based on the research that has been carried out, the delay in the establishment of Legal Aid Post is due to unprepared infrastructure. The implementation of the provision of legal assistance at Legal Aid Post in the assistance of the defendant by an advocate at the trial until the court's decision at the district court only. The implementation of legal remedies can be carried out outside the Legal Aid Post advocates at the Bantul District Court. Regarding the attachment of a Certificate of Disability/social allowance card/a statement of inability to pay an advocate (administrative requirements) can be attached after the provision of legal aid services. Administrative irregularities have an impact on the disbursement of funds for the services of advocates from the Ministry of Law and Human Rights, so that advocates do not get their rights which affect the quality of further performance and legal aid institutions do not renew contracts anymore. This causes the advocates of the remaining institutions to be overwhelmed, even though cases from 2020-2022 are increasing. There are still infrastructure facilities in Legal Aid Post that use private property from advocates such as for the purposes of office stationery and the use of personal laptops.

Keywords: Legal Aid Post, Poor Community, Supreme Court Regulation Number 1 of 2014.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosyida Almira Rindu Ginting

NIM : 18103040008

Prodi : Ilmu Hukum


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014 ATAS HAK TERDAKWA TIDAK MAMPU DALAM MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA (STUDI PENGADILAN NEGERI BANTUL)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai bahan acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, Jumat 27 Mei 2022

Saya yang menyatakan


Rosyida Almira Rindu Ginting



18103040008

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rosyida Almira Rindu Ginting

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rosyida Almira Rindu Ginting

NIM : 18103040008

Judul : **“IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014 ATAS HAK TERDAKWA TIDAK MAMPU DALAM MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA (STUDI PENGADILAN NEGERI BANTUL)”**


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Juli 2022

Pembimbing



ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., MA.

NIP. 19800626 200912 1002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1107/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014 ATAS HAK TERDAKWA
TIDAK MAMPU DALAM MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-
CUMA (STUDI PENGADILAN NEGERI BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROSYIDA ALMIRA RINDU GINTING
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040008
Telah diujikan pada : Jumat, 29 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 62f21a1656ce0



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62f301e908f8d



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 62f0e89dd3b3d



Yogyakarta, 29 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62fb2a815ae00

MOTTO

“Perihal berhasil atau tidak pasrahkan saja pada Sang Kuasa, yang utama kita
berjuang dulu”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya yang saya cintai, almarhumah *eyang putri* yang selalu terkenang di hati, serta kepada diri saya sendiri yang senantiasa menanamkan keyakinan dan keberanian dalam menghadapi rintangan untuk berproses.



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ا غلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادى الى صراطك المستقيم وعلى اله واصحابه اجمعين

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat melakukan penelitian dan penyusunan karya tulis ilmiah ini dengan judul “Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 atas Hak Terdakwa Tidak Mampu dalam Mendapatkan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma (Studi Pengadilan Negeri Bantul)” dengan lancar. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat Islam.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dengan tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memotivasi penulis, penuh kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan, saran kepada penulis selama melakukan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan, motivasi, mengajarkan kebajikan kepada penulis.
6. Kedua Orang tua penulis Bapak Tenang Ginting dan Ibu Arifiyah Minarti, adik-adik penulis Ivan Uluna Kirana Ginting dan Juen Namora Ginting, Nenek Penulis Markisah (alm) dan Layas br Tarigan, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan, semangat, serta selalu menjadi rumah tempat kembali yang sangat nyaman.
7. Petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bantul yang sangat ramah dan kooperatif dalam membantu penulis mengumpulkan data di lapangan.
8. Sahabat dan teman seperjuangan penulis Devia, Santi, Rifanti, Aat (alm), Dias, Hafis, Abdurrahman, Rafiqah, Nanda, Dicky, Shinta, Karang Taruna, dan Komunitas Peradilan Semu (KPS) yang senantiasa menjadi wadah bertukar ilmu, pengalaman, memberikan semangat dan tempat berkeluh-kesah.
9. EXO, BTS, Lee Min Ho, Cha Eunwo, Kim Taehyung, Lalisa, Keshi, IU, dan Rose yang telah membuat saya selalu bersemangat.

10. Teman-teman Program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2018 yang telah berbagi pengalaman dan kenangan, baik suka maupun duka. Semoga tali persaudaraan tetap terjalin dan terjaga.

11. Serta semua pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas segala ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang dapat membantu penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 27 Mei 2022

Penulis



Rosyida Almira Rindu Ginting

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	10
1. Teori Bantuan Hukum	10
2. Teori Hak Asasi Manusia	11
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data	14
5. Teknik Pengumpulan Data	15
6. Analisis Data	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM BANTUAN HUKUM	19
A. Sejarah Bantuan Hukum	19
1. Sejarah Bantuan Hukum di Barat	19
B. Pengertian Bantuan Hukum	34
C. Dasar Hukum Bantuan Hukum	39

D. Tujuan dan Ruang Lingkup Bantuan Hukum.....	43
E. Asas-asas Bantuan Hukum.....	47
F. Bantuan Hukum Probono dan Prodeo	48
BAB III TINJAUAN UMUM LAYANAN HUKUM POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DI PENGADILAN NEGERI BANTUL	51
A. Gambaran Umum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Negeri Bantul	51
B. Struktur Organisasi Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bantul	61
BAB IV IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014 ATAS HAK TERDAKWA DALAM MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA.....	67
A. Analisis Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 atas Hak Terdakwa dalam Mendapatkan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma di Pengadilan Negeri Bantul.....	67
B. Faktor Penghambat (Kendala) dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum terhadap Terdakwa yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Bantul	83
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dan keadilan adalah dua hal yang tak terpisahkan. Keduanya mendorong lahirnya prinsip persamaan kedudukan di muka hukum tanpa membedakan perlakuan yang berpengaruh terhadap kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk dibela sebagai warga negara, serta haknya dalam mendapatkan keadilan.¹ Selaras dengan hal tersebut, ditegaskan pula di dalam sila kelima Pancasila yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Setiap terdakwa memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 KUHAP yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pembelaan dalam proses peradilan pidana, seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.² Guna mewujudkan keadilan dan persamaan di hadapan hukum, salah satunya dengan menerapkan bantuan hukum bagi

¹ Rianda Seprasia, *Implementasi Bantuan Hukum dan Permasalahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

² Abetnego Tarigan dkk, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Edisi 2014*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2014), hlm. 238.

para pihak yang terlibat dalam suatu kasus hukum, terlebih untuk masyarakat miskin. Terkait hal tersebut, KUHAP telah mengatur dalam Pasal 56 yang berbunyi:

“ayat (1) dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka” ; ayat (2) yang berbunyi “setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.³

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga mengatur terkait tindakan negara dalam menjamin warga negara terutama bagi orang atau kelompok orang miskin dalam rangka memperoleh keadilan dan persamaan kedudukan di muka hukum.⁴

Upaya pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu, diatur lebih lanjut pada Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pada Pasal 68C ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang berbunyi:

“Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum”.

Sebagai sikap patuh terhadap amanat di atas, Pengadilan Negeri Bantul secara resmi membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sesuai

³ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge-Raad*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 376.

⁴ Yusuf Saefudin, *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Idea Hukum 1 Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 65-66.

dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B Nomor: W13.U5/11/SK/OT.00/II/2020 Tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 11 Februari 2020. Terkait dengan pelaksanaan layanan hukum berupa bantuan hukum yang terdapat pada Pos Bantuan Hukum ini, dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung pada hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia jelas diuraikan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 7 ayat (1) yang dinyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung memiliki kedudukan di luar hierarki peraturan perundang-undangan, namun kembali dipertegas pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) bahwa Peraturan Mahkamah Agung termasuk dalam jenis Peraturan Perundang-Undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Permasalahannya, tidak mudah untuk Posbakum Pengadilan Negeri Bantul dalam mengontrol pelaksanaan fungsi dari Posbakum berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. *Pertama*, terkait kebijakan yang diberikan kepada terdakwa penerima bantuan hukum Posbakum di Pengadilan pada perkara pidana tidak tertib administrasi, dalam pemenuhan syarat sebagai penerima bantuan hukum, *Kedua*, terkait

sejauhmana peranan advokat untuk melayani dan/atau mendampingi terdakwa dalam berperkara. *Ketiga*, terkait kebijaksanaan yang diterapkan pada anggaran yang telah disediakan oleh negara. Anggaran yang dimaksud adalah anggaran operasional Posbakum dan dana yang dicairkan Kementerian Hukum dan HAM kepada advokat tunjukkan yang berpengaruh langsung pada pendampingan yang diberikan advokat tunjukkan untuk mendampingi dan melayani terdakwa. *Keempat*, terkait dengan jumlah lembaga bantuan hukum yang di dalamnya terdapat advokat Posbakum dalam melakukan pendampingan, mengingat pada tahun 2020 terdapat 250 perkara⁵ dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 301 perkara yang masuk ke Posbakum.⁶

Dengan demikian, penulis bermaksud menuangkannya dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014 ATAS HAK TERDAKWA TIDAK MAMPU DALAM MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA (STUDI PENGADILAN NEGERI BANTUL)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

⁵ DIPA Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Tahun Anggaran 2020.

⁶ DIPA Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Tahun Anggaran 2021.

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai hak terdakwa tidak mampu di Pengadilan Negeri Bantul?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat pada Pengadilan Negeri Bantul dalam pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini meliputi:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai hak terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Bantul.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan menganalisis cara mengatasi hambatan yang dialami oleh Pengadilan Negeri Bantul dalam hal pemberian bantuan hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Bantul.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis Hasil penelitian oleh penulis ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama bidang ilmu hukum. Selain itu, diharapkan dapat memperkaya referensi pada

penelitian terkait pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap terdakwa yang tidak mampu di lingkungan peradilan.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran sebagai bahan pertimbangan terkait pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu, serta menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum, terutama dalam memberikan pelayanan hukum pada bantuan hukum secara cuma-cuma.

D. Telaah Pustaka

Pada penyusunan skripsi ini, penulis melakukan telaah pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian untuk memperkaya data penelitian dan menghindari adanya kesamaan hasil penelitian terdahulu yang diuraikan sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “Pemberian Bantuan Hukum Kepada Klien Tidak Mampu yang Diancam Pidana Lebih dari 5 Tahun setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum” karya Sangsena Cahya Kartika, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.⁷ Skripsi ini membahas terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada klien tidak mampu yang diancam pidana lebih dari 5 tahun

⁷ Sangsena Cahya Kartika, “Pemberian Bantuan Hukum Kepada Klien Tidak Mampu yang Diancam Pidana Lebih dari 5 Tahun setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2014).

setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas penelitian terkait pemberian bantuan hukum untuk pihak yang berhadapan dengan hukum dan tergolong tidak mampu. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas terkait pemberian bantuan hukum setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap klien yang tidak mampu yang diancam pidana lebih dari 5 (lima) tahun, sedangkan penulis meneliti terkait Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 atas hak terdakwa tidak mampu dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Bantul.

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Pos Bantuan Hukum dalam Pemenuhan Hak Terdakwa di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang” karya Regita Lestari Cahyani, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya.⁸ Skripsi ini membahas tentang bantuan hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum dalam pemenuhan hak terdakwa di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang dan faktor pengambat Pos Bantuan Hukum dalam pemberian layanan bantuan hukum untuk memenuhi hak terdakwa di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait hak terdakwa dalam mendapatkan bantuan hukum. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian

⁸ Regita Lestari Cahyani, “Pelaksanaan Fungsi Pos Bantuan Hukum dalam Pemenuhan Hak Terdakwa di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya (2021).

terdahulu membahas terkait pelaksanaan fungsi Pos Bantuan Hukum dalam pemenuhan hak terdakwa di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, sedangkan penulis meneliti terkait pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 atas hak terdakwa tidak mampu dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Bantul.

Tesis yang berjudul “Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma dalam Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Pelalawan” karya Pinus Julianto Sinaga, Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru.⁹ Tesis ini membahas terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap warga negara dalam sistem peradilan pidana di Kabupaten Pelalawan serta menganalisis kendala yang dihadapi dalam proses pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sekaligus upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma pada sistem peradilan pidana. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian terdahulu meneliti terkait pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi warga negara pada sistem peradilan pidana di Kabupaten Pelalawan, sedangkan penulis meneliti terkait pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 atas hak terdakwa yang tergolong masyarakat tidak mampu dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Bantul.

⁹ Pinus Julianto Sinaga, “Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma dalam Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Pelalawan”, *Tesis*, Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru (2019).

Skripsi yang berjudul “Peran Advokat dalam Memberikan Pelayanan Hukum secara Cuma-Cuma terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu di Kota Makassar (DPC Peradi)” karya Nur Firman, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.¹⁰ Skripsi ini membahas terkait efektivitas pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu oleh Advokat di PERADI Cabang Makassar serta hambatan yang dialami oleh Advokat tersebut dalam pemberian bantuan hukum pada masyarakat tidak mampu. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait pemberian bantuan hukum pada masyarakat tidak mampu. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu meneliti terkait pemberian pelayanan hukum oleh Advokat secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu di Kota Makassar pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI, sedangkan penulis meneliti terkait implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 atas hak terdakwa tidak mampu dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Bantul.

Jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum terhadap Terdakwa yang Tidak Mampu dalam Perkara Pidana di Kota Bandar Lampung” karya Andry Rahman Arif, *Fiat Justisia* Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.¹¹ Jurnal ini membahas

¹⁰ Nur Firman, “Peran Advokat dalam Memberikan Pelayanan Hukum secara Cuma-Cuma terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu di Kota Makassar (DPC Peradi)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2018).

¹¹ Andry Rahman Arif, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum terhadap Terdakwa yang Tidak Mampu dalam Perkara Pdana di Kota Bandar Lampung*, *Fiat Justisia* Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Vol. 9 No. 1, (Januari-Maret 2015).

tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa miskin dari segi ekonomi pada perkara pidana dan faktor penghambat pada pemberian bantuan hukum pada terdakwa tidak mampu tersebut. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa yang kurang mampu. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian terdahulu melakukan riset terkait pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu di Kota Bandar Lampung, sedangkan penulis meneliti terkait Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 atas hak terdakwa yang tidak mampu untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Bantul.

E. Kerangka Teori

1. Teori Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang secara khusus diberikan kepada fakir miskin yang membutuhkan pembelaan secara cuma-cuma, baik di dalam maupun di luar pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari pihak yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.¹² Bantuan hukum secara khusus merupakan bantuan hukum yang diperuntukkan kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan

¹² Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 23.

rendah (dengan kata lain miskin).¹³ Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dikenal dengan istilah “pro bono”. Konsep ini berkaitan erat dengan asas persamaan kedudukan di muka hukum. Urgensitas dari bantuan hukum adalah dalam rangka memperkecil *gap* antara *the norm* dan *the fact*. Dengan kata lain adanya bantuan hukum ini sebagai jembatan dari fakta sosial yang cenderung memihak kekuasaan menuju cita-cita hukum yang semestinya memihak keadilan moral.¹⁴

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu berkaitan erat dengan konsep bantuan hukum responsif yang ditujukan kepada fakir miskin secara cuma-cuma dan mencakup seluruh bidang hukum dan hak asasi manusia yang di dalamnya terdapat jasa yang diberikan meliputi penyuluhan hukum tentang hak asasi manusia dan proses hukum hak untuk di bela oleh organisasi bantuan hukum dan atau advokat, pembelaan dalam mengatasi masalah hukum yang konkrit, pembelaan yang berkualitas di dalam pengadilan agar menghasilkan yurisprudensi yang tegas, tepat, jelas, dan benar, serta terdapat pembaharuan hukum melalui keputusan pengadilan yang berpihak kepada kebenaran.¹⁵

2. Teori Hak Asasi Manusia

¹³ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 1.

¹⁴ Abetnego Tarigan dkk, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Edisi 2014.....*, hlm. 476.

¹⁵ Frans Hendra Winarta, *Probono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. xii.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁶ Makna yang tersimpan dalam ketentuan hukum di atas adalah bahwasannya sudah menjadi kewajiban dari suatu negara untuk memenuhi, menghormati, dan memberikan perlindungan hukum yang menjadi hak dari setiap rakyatnya. Hal ini bertujuan dalam rangka tercapainya keadilan dalam perlindungan HAM dengan didirikannya suatu bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu.¹⁷ Berkaitan dengan ketentuan tersebut, hubungan antara hak asasi manusia dan negara hukum tidak hanya dalam bentuk hubungan formal saja, dalam arti perlindungan hak asasi manusia merupakan ciri utama konsep negara hukum, melainkan dilihat dari hubungan materiil pula, yang digambarkan dengan setiap tindakan penyelenggara negara harus berlandaskan pada aturan hukum sebagai asas legalitas yaitu asas fundamental pada hukum pidana positif¹⁸, sehingga menunjukkan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1).

¹⁷ Fajrul Wadi, *Bantuan Hukum dan Implementasi Perlindungan HAM di Indonesia*, Jurnal Hukum Al-Hurriyah, Vol. 11 No. 1 (Januari-Juli 2010), hlm. 22.

¹⁸ Ach. Tahir, *Menggali Makna Asas Legalitas dan Perkembangannya di Indonesia*, Jurnal Al-Mazahib, Vol. 1 No. 2 (Desember 2012), hlm. 284.

bahwa pada hakikatnya seluruh kebijakan dan sikap tindakan penguasa bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia.¹⁹

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian secara sistematis yang menggambarkan keadaan dan fenomena lebih jelas terkait keadaan di lapangan.²⁰ Maka dari itu metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dengan jenis penelitian ini, penulis ingin memberikan gambaran dengan jelas terkait Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 atas Hak Terdakwa Tidak Mampu dalam Mendapatkan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian dengan mendeskripsikan suatu data yang selanjutnya dianalisa dengan data yang telah terkumpul. Deskriptif dalam penelitian ini berarti peneliti akan menggambarkan selengkap mungkin terkait persoalan di lingkup bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu pada proses peradilan, yang kemudian dilakukan analisis pada gambaran lengkap tersebut.

¹⁹ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2020), hlm. 67.

²⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

3) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis merupakan pengkajian konsep normative atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris ialah melakukan pengkajian terhadap kenyataan yang ada di lapangan tentang Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 atas hak terdakwa tidak mampu dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Bantul.

4) Sumber Data

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara.²¹ Wawancara dapat dilaksanakan secara langsung dengan narasumber atau secara tidak langsung dengan memberikan beberapa pertanyaan secara tertulis kemudian narasumber menjawabnya di lain waktu.²²

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung yang berasal dari skripsi, tesis, jurnal penelitian hukum, peraturan perundang-undangan dan literatur terkait objek penelitian ini meliputi:

²¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cetakan ke-2*, (Depok: Prenadamedia Grup, 2018), hlm. 149.

²² *Ibid.*, hlm. 51.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

c) Data Tersier

Data tersier merupakan data pendukung sumber data primer dan sekunder seperti kamus hukum, internet, atau pun sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

5) Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara atau melaksanakan sesi tanya jawab kepada narasumber sebagai objek

dalam penelitian yaitu dengan advokat yang ada di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bantul dan Pegawai Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bantul.

b) Observasi

Merupakan Teknik pengumpulan data yang diterapkan melalui pengamatan sekaligus pencatatan terkait keadaan dan perilaku objek sasaran.²³ Observasi dalam penelitian ini adalah dengan mengamati secara langsung pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2014 di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bantul.

c) Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk melengkapi data sekunder. Studi kepustakaan ini digunakan sebagai acuan dalam menganalisis data yang diperoleh dari sumber data primer.

d) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data-data berupa dokumen. Data yang dimaksud dapat berbentuk arsip, salinan surat-surat, gambar, foto, atau catatan lain yang terkait dengan penelitian yang didapatkan di Pengadilan Negeri Bantul.

6) Analisis Data

²³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

Data yang diperoleh pada penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif yang mendeskripsikan secara rinci dan detail tentang situasi, kegiatan, peristiwa, dan fenomena di lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami secara utuh penulisan skripsi ini, maka sistematika yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab Kedua merupakan tinjauan umum yang terdiri atas subbab sejarah bantuan hukum di Indonesia, pengertian bantuan hukum, dasar hukum bantuan hukum, tujuan dan ruang lingkup bantuan hukum, serta asas-asas dari bantuan hukum,

Bab Ketiga merupakan tinjauan umum Pengadilan Negeri Bantul khususnya terkait layanan hukum berupa bantuan hukum di Pengadilan Negeri Bantul yang diwujudkan dengan adanya Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Negeri Bantul yang meliputi gambaran umum, prosedur pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu di Pos Bantuan Hukum tersebut.

Bab Keempat merupakan pembahasan yang menjadi permasalahan pokok pada penelitian ini, yaitu melakukan analisis implementasi PERMA

Nomor 1 Tahun 2014 atas hak terdakwa dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Bantul serta kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada Pos Pantuan Hukum di Pengadilan Negeri Bantul.

Bab Kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dari bab pertama hingga bab keempat, saran-saran dari hasil penelitian, yang dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai hak terdakwa tidak mampu di Pengadilan Negeri Bantul dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Adanya keterlambatan pembentukan Pos Bantuan Hukum oleh Pengadilan Negeri Bantul terlambat selama 6 (enam) tahun dikarenakan kesiapan sarana prasarana baru siap pada tahun 2020 sejak terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bantul pada pendampingan terdakwa oleh advokat di persidangan hingga putusan pengadilan tingkat pertama saja. Pelaksanaan upaya hukum dapat dilakukan di luar payung hukum advokat Posbakum Pengadilan Negeri Bantul. Terdapat kebijakan yang diterapkan Pengadilan Negeri Bantul dalam hal pelampiran Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau kartu tunjangan sosial atau surat pernyataan tidak mampu membayar advokat apabila tidak memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu atau kartu tunjangan sosial tersebut, pelampirannya dapat

menyusul setelah pemberian layanan bantuan hukum apabila tidak dapat melampirkan di awal. Anggaran operasional untuk Posbakum dalam satu tahun anggaran adalah sebesar Rp. 31.200.000,00. Setiap harinya, imbalan jasa advokat piket di Posbakum adalah Rp. 100.000,00. Dikarenakan terdapat 2 Lembaga Bantuan Hukum yang tergabung, setiap lembaga tersebut menerima Rp. 50.000,00 per harinya.

2. Faktor penghambat Pengadilan Negeri Bantul dalam pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu adalah adanya kebijakan dari Pengadilan Negeri Bantul yang diberikan kepada terdakwa agar memperoleh kemudahan dalam menerima bantuan hukum, pada kenyataannya, menjadi celah ketidaktertiban administrasi. Hal ini berdampak pada pencairan dana imbalan jasa advokat dari Kemenkumham terhambat, sehingga advokat tidak mendapatkan haknya yang berpengaruh pada kualitas kinerja selanjutnya. Pada faktanya, dari tahun 2020-2022 terdapat kenaikan perkara yang masuk ke Posbakum Pengadilan Negeri Bantul. Namun demikian dengan fenomena terdapat lembaga bantuan hukum yang tidak memperbaharui MoU lagi menyebabkan advokat dari lembaga yang tersisa kewalahan dan kurang maksimal dalam memberikan pelayanan, karena pada prinsipnya berapa pun orang yang datang akan tetap dilayani selama jam kerja, dan idealnya satu orang advokat hanya mendampingi satu perkara saja di persidangan hingga putusan. Masih terdapat sarana prasarana di Posbakum yang menggunakan anggaran pribadi dari advokat Posbakum seperti untuk keperluan alat tulis kantor

serta penggunaan laptop pribadi. Dengan melihat grafik yang menunjukkan semakin banyaknya orang yang datang untuk memperoleh layanan hukum, maka sarana prasarana yang tersedia tidak mencukupi. Untuk memperoleh pendampingan di persidangan dalam melakukan upaya hukum bagi terdakwa tidak mampu harus dilakukan di luar ranah Posbakum, sebab dalam perma hanya mengatur sampai putusan tingkat pertama saja. Hal ini berdampak pada prosedur yang harus ditempuh menjadi panjang dan tidak efisien waktu.

B. Saran

Saran penulis dalam kaitannya dengan materi yang diuraikan pada skripsi ini adalah:

1. Bagi Pemerintah, diperlukan perhatian khusus terkait pemberian bantuan hukum agar hanya tidak sebatas putusan pengadilan tingkat pertama saja, namun hingga upaya hukum. Sehingga prosedur yang dijalankan tidak panjang dan lebih efektif. Selain untuk memperhatikan hak-hak terdakwa, untuk penanganan hukum yang berkualitas, disamping memberikan pelayanan kepada terdakwa juga memperhatikan hak-hak advokat terutama dalam pemberian imbalan jasa bagi advokat. Perlunya peningkatan anggaran dalam rangka terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana guna menunjang pemberian layanan hukum yang berkualitas dan lebih baik. Perlunya peningkatan terhadap anggaran dari negara guna menunjang kegiatan dari Pos Bantuan Hukum dan pendampingan hukum

dalam rangka mencapai persamaan hak di hadapan hukum, terutama dalam melakukan upaya hukum.

2. Bagi Advokat, diperlukan peningkatan jumlah advokat yang tergabung di dalam Pos Bantuan Hukum dalam rangka menjaga kualitas pelayanan dan pendampingan hukum serta peningkatan kesadaran diri pribadi dalam melaksanakan kewajiban sosialnya dari hati nurani seorang advokat, terlebih dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu. Advokat sebagai profesi mulia (*officium nobile*) hendaknya menegakkan nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai kepatutan dan kewajaran guna mewujudkan ketertiban dan keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

B. Buku

Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1980).

American Bar Association, *Access To Justice Assessment Tool: A Guide to Analyzing Access to Justice for Civil Society Organizations*, (Washington DC: American Bar Association, 2012).

Fathoni, A, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

Handayani, Febri, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016).

- Handler, Joel dkk, *Lawyers and the Pursuit of Legal Rights*, (New York: Academic Press, 1978).
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Hasyim, S. A, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2020).
- Harianto, B. S, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009).
- Ibrahim, J. E, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cetakan ke - 2*, (Depok: Prenadamedia Grup, 2018).
- Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metodologi Jurnal Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005).
- Khadar, Lamin, *The Growth of Pro bono in Europe*, (New York: PILnet, 2016).
- Lubis, M. Sofyan, *Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010).
- Nasution, Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1988).

-----, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 2007).

Nusantara, Abdul Hakim G dan Mulyana W Kusumah, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan Hukum Struktural*, (Bandung: Alumni, 1981).

Poernomo, Bambang, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegak Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1993).

Prist, Darmawan, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, (Jakarta: Djambatan, 2002).

Prodjohamidjojo, Martiman, *Penasehat dan Bantuan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

Seprasia, Rianda, *Implementasi Bantuan Hukum dan Permasalahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Soekanto, Soerjono dkk, *Bantuan Hukum suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

Soerodibroto, Soenarto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge-Raad*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996).

Sunggono H. Bambang dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009).

Syahrani, Abdurrahman Riduan, *Hukum dan Peradilan*, (Bandung: Alumni, 1978).

Tarigan, Abetnego dkk, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Edisi 2014*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2014).

Wibowo, Kurniawan Tri dkk, *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021).

Widhayanti, Erni, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*, (Yogyakarta: Liberty, 1998).

Widyadharma, IGN. Ridwan, *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010).

Winarta, Frans H, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000).

-----, *Probono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009).

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Ach. Tahir, *Menggali Makna Asas Legalitas dan Perkembangannya di Indonesia*, Jurnal Al-Mazahib, Vol. 1:2 (Desember 2012).

-----, Mahrus Ali, dan Muhammad Arif Setiawan, *Bribery and Gratuity: Regulatory Analysis and Judicial Response*, Jurnal Ius Contituendum, Vol. 6:2 (Oktober 2021).

Ajie Ramdan, *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11:2 (Juni 2014).

Andrew Boon dan Avis Whyte, *Charity and Beating Begins at Home: The Aetiology of the New Culture of Pro Bono Publico*, Legal Ethics Vol. 2:2 (1999).

Andry Rahman Arif, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum terhadap Terdakwa yang Tidak Mampu dalam Perkara Pidana di Kota Bandar Lampung*, *Fiat Justisia* Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 9:1 (Januari-Maret 2015).

Anton Herman Chroust, *Legal Profession in Ancient Athens*, Notre Dame Law Review, Vol. 29:3 (1954).

Cappelletti dkk, *Legal aid: Modern Themes and Variations Part One: The Emergence of a Modern Theme*, Stanford Law Review, (1972).

Chroust Anton Herman, *Legal Profession in Ancient Athens*, Notre Dame Law Review, Vol. 29:3 (1954).

Dheborah L. Rhoads, *Pro bono in Principle and in Practice*, Journal of Legal Education, Vol. 53:3, (2003).

Fairul Wadi, *Bantuan Hukum dan Implementasi Perlindungan HAM di Indonesia*, Jurnal Hukum Al-Hurriyah, Vol. 11:1 (Januari-Juli 2010).

James A. Brundage, *Legal Aid for the Poor and the Professionalization of Law in the Middle Ages*, Journal of Legal History No. 9 (1988).

Mahrus Ali dkk, *Criminological Outlook of Overcoming Disproportionate Punishment in Environmental Crimes*, International Journal of Criminology and Sociology Vol. 10 (2021).

Nick Huls, *From Pro Deo Practice to a Subsidized Welfare State Provision: Twenty-Five Years of Providing Legal Services to the Poor in the Netherlands*, Maryland Journal of Contemporary Legal Issues, No. 5 (1994).

Nur Firman, *Peran Advokat dalam Memberikan Pelayanan Hukum secara Cuma-Cuma terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu di Kota Makassar (DPC Peradi)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2018).

Pinus Julianto Sinaga, *Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma dalam Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Pelalawan*, Tesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru (2019).

Regita Lestari Cahyani, *Pelaksanaan Fungsi Pos Bantuan Hukum dalam Pemenuhan Hak Terdakwa di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya (2021)

Sangsena Cahya Kartika, *Pemberian Bantuan Hukum Kepada Klien Tidak Mampu yang Diancam Pidana Lebih dari 5 Tahun setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang*

Bantuan Hukum, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2014).

Steven Allen Boutcher, *The Institutionalization of Pro Bono Publico in Large Law Firms: An Analysis of the Causes and Consequences of Large Firm Pro Bono Programs*, Dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Sociology (2010).

Yusuf Saefudin, *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Idea Hukum 1 Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 1:1 (2015).

D. Lain-lain

Penandatanganan MoU POSBAKUM dengan Lembaga Bantuan Hukum,
https://www.pnbantul.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=403:mou-posbakum-2021&catid=8&Itemid=132

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pada Pengadilan Negeri Bantul,
http://pnbantul.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=191:pos-bantuan-hukum-dan-prodeo&catid=18:kepaniteraan-hukum&Itemid=463

The Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org/pro-bono-publico/>